

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu menata dan mengelola secara baik Asrama Mahasiswa;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan yang lengkap mengenai tata tertib pemanfaatan Asrama sebagai aset Pemerintah Daerah dan pembinaan dan pengawasan Mahasiswa sebagai penghuni Asrama maka perlu mengganti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Asrama Mahasiswa Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA ASRAMA MAHASISWA SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Asrama adalah aset Pemerintah Daerah yang berada di daerah lain yang diperuntukan bagi Mahasiswa Sulawesi Tengah yang belajar di daerah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa adalah Mahasiswa Sulawesi Tengah yang belajar di luar Provinsi Sulawesi Tengah yang memanfaatkan Asrama sebagai tempat hunian selama pendidikan dalam waktu tertentu yang ditetapkan.
3. Pembangunan Asrama adalah suatu upaya Pemerintah Daerah untuk membangun Asrama baru pada daerah lain termasuk menyewa bangunan milik orang lain yang diperuntukan untuk hunian Asrama.
4. Pengembangan Asrama adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk menambah kamar/ruangan baru pada Asrama yang telah ada pada daerah lain.
5. Daerah lain adalah Kota/Kabupaten lain yang berada di luar Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat atau nama lain, selanjutnya disebut Biro Kesosmas adalah Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat atau nama lain pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat atau nama lain, selanjutnya disebut Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat atau nama lain pada Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Biro Umum atau nama lain, selanjutnya disebut Biro Umum adalah Biro Umum atau nama lain pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Kepala Biro Umum atau nama lain, selanjutnya disebut Kepala Biro Umum adalah Kepala Biro Umum atau nama lain pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PRINSIP TATA KELOLA ASRAMA

Pasal 2

Pengelolaan Asrama dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Tertib pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- b. Tertib penghuni.

Pasal 3

- (1) Tertib pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan bahwa Asrama berfungsi sebagai tempat hunian Mahasiswa yang berasal dari Provinsi tanpa sewa menyewa.
- (2) Tertib Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan bahwa Asrama hanya diperuntukan bagi Mahasiswa aktif yang berasal dari Provinsi yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain.
- (3) Gubernur menetapkan nama Asrama dan peruntukannya dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun Asrama di daerah lain
- (2) Pembangunan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan sewa bangunan/gedung untuk peruntukan Asrama hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. keadaan kebutuhan yang mendesak;
- b. tersedia sumber pembiayaan; dan
- c. di daerah lain yang bersangkutan belum ada Asrama.

BAB IV PERSYARATAN SERTA TATA CARA

MEMPEROLEH HUNIAN DAN MENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penghuni Asrama

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa berhak menghuni Asrama setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir; dan
 - b. mahasiswa yang bersangkutan kuliah pada perguruan tinggi di daerah lain yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan Terdaftar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka data yang dipakai yakni yang terdapat dalam Kartu Keluarga.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yakni pertimbangan daya tampung Arsama.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Tempat di Asrama

Pasal 8

- (1) Mahasiswa calon penghuni Asrama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Biro Kesosmas.
- (2) Gubernur memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Biro Kesosmas.
- (3) Keputusan atas permohonan dapat berupa:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak
- (4) Keputusan Menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Keterangan Persetujuan atau Surat Keterangan Penolakan yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (5) Surat Keterangan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. subjek memberi keterangan dan yang diterangkan;
 - b. frasa “pernyataan menerima untuk menempati asrama”;
 - c. nama dan alamat Asrama;
 - d. jangka waktu menempati Asrama; dan
 - e. tanggal dan tempat dikeluarkannya keterangan.
- (6) Dalam hal Gubernur menolak permohonan, Surat Keterangan Penolakan cukup memuat:
 - a. subjek yang memberi keterangan dan yang diterangkan; dan

- b. frasa “pernyataan penolakan permohonan”.

Pasal 9

Persyaratan menghuni Asrama terdiri atas:

- a. tujuan peruntukan; dan
- b. jangka waktu peruntukan.

Pasal 10

Tujuan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:

- a. paling lama 5 (lima) tahun untuk mahasiswa yang mengambil program studi Strata Satu (S1) ;
- b. belum mencapai 4 (empat) tahun tetapi sudah menyelesaikan kuliah Program Studi Strata Satu (S1);
- c. paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk mahasiswa yang mengambil program studi Strata Dua (S2); atau
- d. belum mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tetapi sudah menyelesaikan kuliah program studi Strata Dua (S2).
- e.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa yang menghuni Asrama wajib:
 - a. aktif mengikuti proses perkuliahan;
 - b. mempromosikan kebijakan Pemerintah Daerah secara sukarela;
 - c. menjaga dan memelihara aset Pemerintah Daerah berupa gedung Asrama dan fasilitas lainnya;
 - d. membentuk organisasi Asrama
 - e. mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan Asrama; dan
 - f. melaporkan perkembangan akademik kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesosmas.
- (2) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa yang menghuni Asrama dilarang:
 - a. menghuni asrama bersama anggota keluarganya;
 - b. menggunakan Asrama sebagai tempat untuk:
 - 1. minum-minuman keras;
 - 2. mengkonsumsi narkoba dan/atau obat terlarang sejenis, dan
 - 3. melakukan perzinahan atau perbuatan asusila lainnya.
- (2) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama yang

- didahului dengan pemberian peringatan tertulis dari Pengurus Asrama.
- (3) Setiap Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi dikeluarkan dari Asrama tanpa pemberian peringatan.
 - (4) Ancaman sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gugur apabila Mahasiswa yang bersangkutan mengeluarkan keluarganya dari Asrama sebelum dikeluarkannya teguran tertulis dari Pengurus Asrama.
 - (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
 - (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada teguran tertulis dari Pengurus Asrama dan/atau hasil investigasi Pemerintah Daerah.

BAB VI ORGANISASI ASRAMA

Pasal 13

- (1) Setiap Asrama Mahasiswa wajib dibentuk organisasi Asrama.
- (2) Organisasi Asrama bertujuan:
 - a. untuk menjaga dan memelihara Asrama sebagai aset Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai wadah silaturahmi antar penghuni Asrama;
 - c. sebagai wadah menjaga serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman di dalam dan di luar Asrama;
 - d. sebagai wadah penghubung antara Pemerintah Daerah dengan penghuni Asrama; dan
 - e. memberikan teguran tertulis kepada Penghuni Asrama paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang penghuni asrama melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Tujuan organisasi Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan internal organisasi Asrama.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Asrama terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris;
 - c. seorang bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Penamaan dan jumlah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Asrama dipilih dari dan oleh Mahasiswa penghuni Asrama.
- (4) Syarat pengurus Asrama paling kurang telah menduduki semester 3 (tiga).
- (5) Masa kepengurusan organisasi Asrama selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Kepengurusan organisasi Asrama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengurus Asrama wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas organisasi asrama paling kurang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kepengurusan Asrama;
 - b. perkembangan penghuni Asrama meliputi jumlah penghuni Asrama, perkembangan akademik Mahasiswa dan pemberian teguran;
 - c. kegiatan organisasi Asrama; dan
 - d. kondisi fisik Asrama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesosmas dan ditembuskan kepada Kepala Biro Umum.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Asrama dan perkembangan penghuni dan organisasi Asrama.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan aset serta pembinaan penghuni dan organisasi Asrama;
 - b. konfirmasi data; dan
 - c. investigasi permasalahan
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Biro Kesosmas untuk pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan penghuni Asrama; dan
 - b. Biro Umum untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan aset.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 17

Kepala Biro Kesosmas dan Kepala Biro Umum melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara tertulis kepada Sekretaris Daerah secara periodik paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari:

- a. laporan pengurus Asrama; dan/atau
- b. hasil pembinaan dan pengawasan Biro Kesosmas dan Biro Umum.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

- a. Mahasiswa yang menghuni Asrama bersama keluarga dan setiap orang bukan Mahasiswa yang menghuni Asrama ditata kembali untuk

- b. Asrama yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Gubernur ini ditata kembali untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Asrama Mahasiswa Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 617

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,


DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001